



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Wicaksono Hadi, S.T. Alias Bibink Bin Djuwadi;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cimanuk 01/05, RT.003, RW.005, Desa Randu Agung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik atau Jalan Mangkujayan I No.5-B, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/37/VIII/2020/Satresnarkoba tanggal 27 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I Madiun, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mas Sri Mulyono, S.H.M.H., berkantor di Jalan Jatijajar No. 30, Kelurahan Taman, Kecamatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman, Kota Madiun berdasarkan surat kuasa Nomor : 63/ SK. Pid/ ADV.MM/ XI/ 2020 tanggal 12 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dibawah register perkara pidana Nomor 55 tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad tanggal 04 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad tanggal 04 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG WICAKSONO HADI, S.T. Alias BIBINK Bin DJUWADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG WICAKSONO HADI, S.T. Alias BIBINK Bin DJUWADI oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Readme Note 7 warna hitam didalamnya terdapat simcard Simpati nomor panggil 081333371903;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning terdapat plastik klip kecil;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas didalamnya masih terdapat sisa butiran narkotika jenis sabu;
 - f. 2 (dua) buah plastik klip kecil yang bertuliskan H dan 1F diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;
 - g. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah bungkus bekas spuit suntik yang digunakan untuk konsumsi sabu merk "TERUMO SYRINGE" isi 1 cc/ML;
- i. 2 (dua) buah korek gas warna kuning dan biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna silver didalamnya terdapat simcard Simpati nomor panggil 082335093663;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda / G1 160D warna hitam biru Nopol W-2178-JX dan STNK an. YULIANI MURDIANI alamat Jl. Cimanuk 01/05 Rt.003/005 Ds. Randu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik;

Dikembalikan kepada Terdakwa BAMBANG WICAKSONO HADI, S.T. Alias BIBINK Bin DJUWADI.

- 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa kooperatif dalam menjalani persidangan, terus terang dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tumtutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA PDM-30/MDN/Enz.2/10/2020 tanggal 04 November 2020 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa BAMBANG WICAKSONO HADI, S.T. Alias BIBINK Bin DJUWADI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Mangkuprajan I No. 5 B Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wib saksi EDI RIYANTO dan YANES SETIAWAN anggota

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Satresnarkoba Polres Madiun Kota mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jl. Cokrowijoyo masuk kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun, mendapat informasi tersebut keduanya memberitahukan hal tersebut kepada tim operasi, selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 00.05 Wib saksi EDI RIYANTO dan YANES SETIAWAN melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda GL Pro warna hitam biru Nopol W-2178-JX datang dari arah timur sampai di simpang empat depan jalan masuk ke Perumahan Orchid Regency belok kiri ke arah selatan, lalu putar balik dan berhenti di sebelah barat jalan, kemudian Terdakwa bergeser dengan sepeda motornya ke timur jalan sambil menelpon, selanjutnya kedua anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota mengamankan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu di Jl. Mangkuprajan I No. 5 B Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, saat dilakukan penggeledahan di kamar yang Terdakwa tempati dengan disaksikan Ketua RT saksi HARIJANTO dan saksi RUDI SETIAWAN AJI, SE serta istri Terdakwa ARIYANI SEPTIANINGRUM, ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning terdapat plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas didalamnya masih terdapat sisa butiran narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil yang bertuliskan H dan 1F diduga bekas bungkus narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas spet suntik yang digunakan untuk konsumsi sabu merk "TERUMO SYIRINGE" isi 1 cc/ML;
 - 2 (dua) buah korek gas warna kuning dan biru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota, saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut diatas adalah miliknya sendiri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7730/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, FILANTARI CAHYANI, A,Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 15599/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAMBANG WICAKSONO HADI, S.T. Alias BIBINK Bin DJUWADI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Mangkuprajan I No. 5 B Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, "sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dihubungi temannya Sdr. ARIS Alias ONG (masuk DPO) melalui aplikasi WA ke nomor HPnya dengan nomor panggil 081333371903, saat itu karena Wifi Terdakwa sudah habis dan belum bayar lalu Terdakwa pinjam handphone istrinya untuk tethering/hotspot, Sdr. ARIS Alias ONG mengajak Terdakwa urunan membeli sabu, dia mempunyai uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa setuju, keduanya sepakat bertemu di Orchid;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri dengan mengendari sepeda motor miliknya Honda GL Pro warna hitam biru Nopol W-2178-JX, sampai diperempatan jalan masuk perumahan Orchid Regency Terdakwa sempat ke selatan sedikit lalu kembali memutar dan berhenti di barat perempatan, tidak lama kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota mengamankan Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu di Jl. Mangkuprajan I No. 5 B Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, saat dilakukan penggeledahan di kamar yang Terdakwa tempati dengan disaksikan Ketua RT saksi HARIJANTO dan saksi RUDI SETIAWAN AJI, SE serta istri Terdakwa ARIYANI SEPTIANINGRUM, ditemukan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning terdapat plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas didalamnya masih terdapat sisa butiran narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil yang bertuliskan H dan 1F diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas spuit suntik yang digunakan untuk konsumsi sabu merk "TERUMO SYRINGE" isi 1 cc/ML;
 - 2 (dua) buah korek gas warna kuning dan biru;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota, saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut diatas adalah miliknya sendiri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan temannya Sdr. ARIS Alias ONG membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi, dan biasanya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. DIDIK (masuk DPO) dengan membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan cara pengambilan narkotika jenis sabu tersebut dengan diranjau;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 di rumah saudaranya di Jombang dan Terdakwa pakai dengan cara disuntik;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan 3 cara pertama : dengan menggunakan bong yaitu Terdakwa menyiapkan peralatan untuk bong yaitu dari botol kosong yang diisi dengan air separuh lebih, kemudian pada tutup botol Terdakwa buat lubang seukuran sedotan, selanjutnya sabu Terdakwa masukkan ke pipet kaca, dan ujung sedotan lain masuk kedalam air dalam botol, lalu Terdakwa ambil sedotan lainnya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ujungnya juga masuk kedalam botol tapi tidak masuk ke air dan ujungnya masuk mulut Terdakwa, selanjutnya sabu dalam pipet dipanasi dengan cara dibakar dengan korek api dibawah pipet, setelah sabu mencair dan mengeluarkan asap baru Terdakwa hisap dari ujung sedotan satunya seperti menghisap rokok, lalu Terdakwa mengeluarkan asapnya lewat hidung. Cara yang kedua adalah "didrugs" yaitu sabu dimasukkan dalam pipet kaca dan satu ujungnya diberi sedotan pendek, lalu pipet dipanasi dengan korek api, lalu asap yang keluar langsung dihisap. Cara ketiga adalah "disuntik" yaitu sabu dicampur dengan air mineral 0,01 gram sabu dicampur dengan air 2 MI, lalu disuntikkan di lengan tangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/31/VIII/KES.12./2020/Urkes tanggal 27 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7730/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, FILANTARI CAHYANI, A,Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 15599/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **EDI RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perkara Narkotika;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa saksi menjadi anggota Satresnarkoba sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di depan Penyidik Polri tidak ada paksaan;
- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan di depan Penyidik Polri dan dituangkan dalam Berita Acara penyidikan ini benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini ada peristiwa penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di simpang empat jalan masuk ke perumahan Orchid Regency Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama satu team;
- Bahwa satu team 5 (lima) orang diantaranya YANES SETIAWAN, ULFA JAKFAR ADHOIQ, ICHWAN MARDIANTO dan Kanit;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat, sebelumnya saksi dan rekan saksi YANES SETIAWAN selaku petugas Satresnarkoba pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 22.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu tepatnya di Jl. Cokrowijoyo Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kami informasikan kepada team operasi, selanjutnya melakukan pemantauan disekitar lokasi;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemantauan di lokasi yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, saksi belum mendapatkan tagetnya;
- Bahwa setelah menunggu lama sekitar dua jam baru pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 00.05 WIB, saksi melihat ada seorang laki-laki naik sepeda motor Honda GL Pro warna hitam biru;
- Bahwa saksi lupa Nomor Polisinya;
- Bahwa waktu itu terdakwa sendiri tidak ada orang lain;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami dekati terdakwa dan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas, kemudian terdakwa kami suruh diam ditempat dan setelah rekan-rekan lain datang, kami baru melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak diemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa tidak menemukan barang bukti narkoba, selanjutnya kami minta kepada terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggalnya, setelah sampai di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jl. Mangkuprajan I No.5-B Kel. Demangan Kec. Taman Kota Madiun kami melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat serta terdakwa sendiri dengan isterinya;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan kamar terdakwa saksi bersama dengan saudara YANES SETIAWAN;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan kamar terdakwa, yang saksi temukan diatas lemari pakaian kami menemukan seperangkat alat bekas konsumsi sabu dan plastic klip bekas sabu;
- Bahwa diatas lemari pakaian itu didalam kamar;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang itu miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang tersebut diperoleh dari DIDIK, saat ini menjadi DPO;
- Bahwa sabu tersebut oleh terdakwa mau dipakai sendiri;
- Bahwa saksi lupa sisa berapa gram dan sudah dilakukan penimbangan;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsinya satu hari sebelum terdakwa tertangkap;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan terdakwa kooperatif;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan ditempat tinggal terdakwa, dirumah tersebut ada istrinya;
- Bahwa terdakwa hanya berdua saja dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini dan bukan merupakan target;
- Bahwa Barang bukti tersebut kami sita dan terdakwa serta saksi-saksi kami bawa ke Polres Madiun Kota guna proses penyidikan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa HP merupakan barang bukti milik

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah membuka kunci dari HP tersebut karena HP tersebut dikunci;
- Bahwa barang bukti berupa alat-alat hisab dan lain sebagainya yang diamankan oleh pak Polisi dari rumah Terdakwa digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan Test urine di kantor Polisi;
- Bahwa saksi mendapat informasi hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 jam 22.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu tidak disebutkan ciri-ciri pelakunya oleh informan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah, pada saat diinterogasi terdakwa awalnya tidak mengaku dan akhirnya mengakui kalau barang-barang itu miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu dari DIDIK dan DIDIK DPO;
- Bahwa DIDIK tidak bisa dihubungi karena alamat tidak jelas dan karena HP terdakwa tidak bisa dibuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

2. **ARIYANI SEPTYAHNINGRUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan isteri siri terdakwa, sejak satu setengah tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa perlakuan terdakwa dirumah biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sering memakai narkotika;
- Bahwa saksi tahu barang-barang yang disita oleh petugas Polisi tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Polisi dan menjawab kalau barang-barang ini yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa sabu dipakai sendiri ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau terdakwa mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi tahu setelah ada pengeledahan dari Polisi;
- Bahwa saksi setelah tahu kalau suami saksi pengguna sabu, saksi syok;
- Bahwa barang-barang ini ditemukan didalam rumah saksi, dan saksi tidak tahu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pengeledahan saksi tahu;
- Bahwa saksi membenarkan alat-alat ini yang disita Polisi yang ditemukan dikamar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sering menggunakan barang-barang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menghisap sabu selain menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa merokok;
- Bahwa perlakuan terdakwa dirumah sehari-hari biasa saja;
- Bahwa sepeda motor ini milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urine;
- Bahwa HP yang satu itu milik saksi pribadi untuk catering;
- Bahwa setiap hari hanya untuk catering saja, waktu itu pakatnya habis terus pinjam HP terdakwa untuk catering;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi tidur dirumah;
- Bahwa saat keluar malam pamit tetapi sudah malam sekitar jam 22.00 wib;
- Bahwa Terdakwa pamitnya kemana hanya mau keluar sebentar begitu saja;
- Bahwa saksi meskipun satu rumah dengan terdakwa saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari;
- Bahwa ditutupi plastik apa tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau HP saksi ini digunakan sehari-hari untuk jualan online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

3. **Harijanto** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tahu penggerebekan yang dilakukan oleh team dari Satnarkoba Polres Madiun Kota kemudian dipanggil untuk menjadi saksi yang diduga ada kasus narkoba;
- Bahwa pemanggilan tersebut dilakukan pada hari Kamis sekitar jam 00.30 WIB;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa karena bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa sekitar sembilan tahunan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dekat dengan terdakwa;
- Bahwa selama saksi mengenal terdakwa, terdakwa tidak pernah berbuat onar dilingkungan dan orangnya baik namun jarang berinteraksi dengan tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terdakwa ini membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa ini bersikap aneh seperti orang linglung ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar empat ratus meteran;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urine di kantor Polisi;
- Bahwa baru kali ini dilingkungan tempat tinggal saksi ada kejadian penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa di RT saksi ada berapa 63 KK;
- Bahwa terdakwa ini belum masuk KK dilingkungan tempat tinggal saksi karena masih KK Gresik;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Wicaksono Hadi,S.T. Alias Bibink Bin Djuwadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa punya rencana patungan beli sabu sama Aris, Wifi di rumah paketannya habis, kemudian Terdakwa pinjam HP isteri untuk chating, setelah koneksi HP Terdakwa aktif, teman Terdakwa mengajak patungan untuk beli sabu, Aris memiliki uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semuanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai rencana duluan untuk membeli sabu adalah saudara Aris melalui WA;
- Bahwa Aris menghubungi saksi lewat WA mengajak patungan beli sabu;
- Bahwa Aris sering membeli sabu patungan seperti ini karena Aris di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sering membeli sering;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saudara Didik;
- Bahwa caranya mendapatkan sabu dari Didik adalah Terdakwa menghubungi saudara Didik, setelah itu uang ditransfer dan barangnya diranjau;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diranjau baru barangnya diambil;
- Bahwa barang bukti ini semua ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saudara Didik sendiri rumahnya tidak tahu karena kalau Terdakwa tanya rumahnya tidak pernah dikasih tahu;
- Bahwa sekarang Didik tidak bisa dihubungi lagi nomornya hilang;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu dengan menggunakan disuntikkan dan dihirup asapnya;
- Bahwa kalau di suntikkan itu Sabu dicampur air mineral setelah larut baru disuntikkan di lengan;
- Bahwa setelah disuntikkan itu bagaimana rasanya badan lebih aktif dan lebih fresh;
- Bahwa kalau tidak disuntikkan itu tidak fres, di tulang rasanya sakit semua, kepala pusing dan nafas tidak lancar;
- Bahwa setelah ditahan sudah seperti manusia normal karena sudah terbiasa tidak memakai sabu;
- Bahwa awalnya baru ditahan begitu, tapi setelah lama ditahan akhirnya tidak memakai sudah seperti manusia normal;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin memakai lagi setelah keluar dari penjara karena merasa menyesal dan kapok;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai anak;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Jual beli burung kicauan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu jika mengkonsumsi sabu itu dilarang;
- Bahwa kalau disuntik bagian persendian tangan;
- Bahwa alat bukti yang ditemukan tersebut digunakan untuk memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa barang bukti plastik klip tersebut digunakan istri Terdakwa untuk bungkus saos berjualan siomay;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa Alat hisap sabu, alat suntik dan plastic klip bekas sabu;
- Bahwa alat-alat hisap sabu ini milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir pada saat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan sabu karena memakainya pada malam hari;
- Bahwa cara memakainya, pertama dengan cara dihisap dibakar ditaruh di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet lalu dibakar setelah keluar asap baru dihisap, yang kedua diserap hampir seperti cara yang pertama dan ketiga disuntikkan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Readme Note 7 warna hitam didalamnya terdapat simcard Simpati nomor panggil 081333371903;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Readme 6A warna silver didalamnya terdapat simcard Simpati nomor panggil 082335093663;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / G1 160D warna hitam biru No.Pol W-2178-JX dan STNK an. YULIANI MUDIARTI alamat Jl. Cimanuk 01/05 Rt.03/05 Ds. Randu Agung Kec Kebomas Kab Gresik dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning terdapat plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah plastic kecil bekas yang didalamnya masih terdapat sisa butiran narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah plastic klip kecil yang bertuliskan H dan 1F diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah bungkus bekas spuit suntik yang digunakan untuk konsumsi sabu merk TERUMO SYIRINGE ISI 1cc/ML;
- 2 (dua) buah korek gas warna kuning dan biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa saksi EDI RIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB di simpang empat jalan masuk ke perumahan Orchid Regency Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi EDI RIYANTO melakukan penangkapan bersama satu team yakni 5 (lima) orang diantaranya YANES SETIAWAN, ULFA JAKFAR ADHOIQ, ICHWAN MARDIANTO dan Kani;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 22.30 WIB akan adanya transaksi jual beli narkotika jenis sabu tepatnya di Jl. Cokrowijoyo Kel. Josenan Kec. Taman Kota Madiun;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan mengendari sepeda motor miliknya Honda GL Pro warna hitam biru Nopol W-2178-JX, sampai diperempatan jalan masuk perumahan Orchid Regency Terdakwa sempat ke selatan sedikit lalu kembali memutar dan berhenti di barat perempatan, tidak lama kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu di Jl. Mangkuprajan I No. 5 B Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, saat dilakukan penggeledahan di kamar yang Terdakwa tempati dengan disaksikan Ketua RT saksi HARIJANTO serta istri Terdakwa ARIYANI SEPTIANINGRUM;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti antara lain :1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning terdapat plastic klip kecil, 1 (satu) buah plastic klip kecil bekas didalamnya masih terdapat sisa butiran narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastic klip kecil yang bertuliskan H dan 1F diduga bekas bungkus narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bungkus bekas spuit suntik yang digunakan untuk konsumsi sabu merk "TERUMO SYRINGE" isi 1 cc/ML dan 2 (dua) buah korek gas warna kuning dan biru;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dihubungi temannya Sdr. ARIS melalui WA, saat itu karena Wifi Terdakwa sudah habis lalu Terdakwa pinjam handphone istrinya untuk tethering, Sdr. ARIS mengajak Terdakwa urunan membeli sabu, dia mempunyai uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut diatas adalah miliknya sendiri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan biasanya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. DIDIK (masuk DPO) dengan membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan cara pengambilan narkoba jenis sabu tersebut dengan diranjau;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan 3 cara pertama : dengan menggunakan bong yaitu Terdakwa menyiapkan peralatan untuk bong yaitu dari botol kosong yang diisi dengan air separuh lebih, kemudian pada tutup botol Terdakwa buat lubang seukuran sedotan, selanjutnya sabu Terdakwa masukkan ke pipet kaca, dan ujung sedotan lain masuk kedalam air dalam botol, lalu Terdakwa ambil sedotan lainnya yang ujungnya juga masuk kedalam botol tapi tidak masuk ke air dan ujungnya masuk mulut Terdakwa, selanjutnya sabu dalam pipet dipanasi dengan cara dibakar dengan korek api dibawah pipet, setelah sabu mencair dan mengeluarkan asap baru Terdakwa hisap dari ujung sedotan satunya seperti menghisap rokok, lalu Terdakwa keluarkan asapnya lewat hidung. Cara yang kedua adalah “didrugs” yaitu sabu dimasukkan dalam pipet kaca dan satu ujungnya diberi sedotan pendek, lalu pipet dipanasi dengan korek api, lalu asap yang keluar langsung dihisap. Cara ketiga adalah “disuntik” yaitu sabu dicampur dengan air mineral 0,01 gram sabu dicampur dengan air 2 ML, lalu disuntikkan di lengan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/31/VIII/KES.12./2020/Urkes tanggal 27 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7730/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, FILANTARI CAHYANI, A,Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 15599/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud tentang setiap orang, namun berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Bambang Wicaksono Hadi, S.T. Alias Bibink Bin Djuwadi inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur Setiap Orang ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi Error In Persona (Salah Orang) ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum (vide pasal 1 angka 15) ;

Menimbang, bahwa pengertian “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam Ketentuan Umum maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Golongan I yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengonsumsi narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiada kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dihubungi temannya Sdr. ARIS melalui WA, saat itu karena Wifi Terdakwa sudah habis lalu Terdakwa pinjam handphone istrinya untuk tethering, Sdr. ARIS mengajak Terdakwa urunan membeli sabu, dia mempunyai uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mengendari sepeda motor miliknya Honda GL Pro warna hitam biru Nopol W-2178-JX, sampai diperempatan jalan masuk perumahan Orchid Regency Terdakwa sempat ke selatan sedikit lalu kembali memutar dan berhenti di barat perempatan, tidak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Madiun Kota mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu di Jl. Mangkuprajan I No. 5 B Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun, saat dilakukan penggeledahan di kamar yang Terdakwa tempati dengan disaksikan Ketua RT saksi HARIJANTO serta istri Terdakwa ARIYANI SEPTIANINGRUM;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti antara lain :1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning terdapat plastic klip kecil, 1 (satu) buah plastic klip kecil bekas didalamnya masih terdapat sisa butiran narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastic klip kecil yang bertuliskan H dan 1F diduga bekas bungkus narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bungkus bekas spuit suntik yang digunakan untuk konsumsi sabu merk "TERUMO SYRINGE" isi 1 cc/ML dan 2 (dua) buah korek gas warna kuning dan biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang tersebut diatas adalah miliknya sendiri, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, dan biasanya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. DIDIK (masuk DPO) dengan membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan cara pengambilan narkoba jenis sabu tersebut dengan diranjar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan 3 cara pertama : dengan menggunakan bong yaitu Terdakwa menyiapkan peralatan untuk bong yaitu dari botol kosong yang diisi dengan air separuh lebih, kemudian pada tutup botol Terdakwa buat lubang seukuran sedotan, selanjutnya sabu Terdakwa masukkan ke pipet kaca, dan ujung sedotan lain masuk kedalam air dalam botol, lalu Terdakwa ambil sedotan lainnya yang ujungnya juga masuk kedalam botol tapi tidak masuk ke air dan ujungnya masuk mulut Terdakwa, selanjutnya sabu dalam pipet dipanasi dengan cara dibakar dengan korek api dibawah pipet, setelah sabu mencair dan mengeluarkan asap baru Terdakwa hisap dari ujung sedotan satunya seperti menghisap rokok, lalu Terdakwa keluarkan asapnya lewat hidung. Cara yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua adalah "didrugs" yaitu sabu dimasukkan dalam pipet kaca dan satu ujungnya diberi sedotan pendek, lalu pipet dipanasi dengan korek api, lalu asap yang keluar langsung dihisap. Cara ketiga adalah "disuntik" yaitu sabu dicampur dengan air mineral 0,01 gram sabu dicampur dengan air 2 ML, lalu disuntikkan di lengan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/31/VIII/KES.12./2020/Urkes tanggal 27 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7730/NNF/2020 tanggal 15 September 2020 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, FILANTARI CAHYANI, A,Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 15599/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Readme Note 7 warna hitam didalamnya terdapat simcard Simpati nomor panggil 081333371903, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning terdapat plastik klip kecil, 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas didalamnya masih terdapat sisa butiran narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang bertuliskan H dan 1F diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah bungkus bekas spet suntik yang digunakan untuk konsumsi sabu merk "TERUMO SYIRINGE" isi 1 cc/ML, 2 (dua) buah korek gas warna kuning dan biru merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang digunakan sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Readme 6A warna silver didalamnya terdapat simcard Simpati nomor panggil 082335093663 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda / G1 160D warna hitam biru Nopol W-2178-JX dan STNK an. YULIANI MURDIANI alamat Jl. Cimanuk 01/05 Rt.003/005 Ds. Randu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi Bangsa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Wicaksono Hadi, S.T. Alias Bibink Bin Djuwadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Readme Note 7 warna hitam didalamnya terdapat simcard Simpati nomor panggil 081333371903;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap dengan pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning terdapat plastik klip kecil;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas didalamnya masih terdapat sisa butiran narkotika jenis sabu;
 - f. 2 (dua) buah plastik klip kecil yang bertuliskan H dan 1F diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu;
 - g. 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic;
 - h. 1 (satu) buah bungkus bekas spuit suntik yang digunakan untuk konsumsi sabu merk "TERUMO SYRINGE" isi 1 cc/ML;
 - i. 2 (dua) buah korek gas warna kuning dan biru.

Dimusnahkan.

- a. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Readme 6A warna silver didalamnya terdapat simcard Simpati nomor panggil 082335093663;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda / G1 160D warna hitam biru Nopol W-2178-JX dan STNK an. YULIANI MURDIANI alamat Jl. Cimanuk 01/05 Rt.003/005 Ds. Randu Agung Kec. Kebomas Kab. Gresik;

Dikembalikan kepada Terdakwa BAMBANG WICAKSONO HADI, S.T. Alias BIBINK Bin DJUWADI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H., M.H., Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardjono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Fuat Zamroni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sardjono, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Mad